



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 18/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 14/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 15/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Paling Sedikit Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Persyaratan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 29 Mei 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Formulir Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 18/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

A. Pendahuluan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Sambas yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sambas.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, KPU Kabupaten Sambas mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
2. Sebagai pedoman bagi Partai Politik dan masyarakat yang ingin mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
3. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

B. Pengertian

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Sambas untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.

14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
15. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
20. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Hari adalah hari kalender.

C. Asas Penyelenggara Pemilihan

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. Dasar Hukum

Dalam penyusunan keputusan ini, KPU Kabupaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur untuk calon Bupati, dan belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Bupati;
 - o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
 - q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana;
 - r. memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon;
 - t. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
 - u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 3. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
 4. Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dikecualikan bagi:
 - a. calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis);
 - c. calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

5. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana;
 - b. calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
6. Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
7. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m, adalah sebagai berikut:
 - a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan Wakil Bupati/Wakil Walikota;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - 3) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
 - d. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7, berlaku untuk:
 - a. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten;
 - b. jabatan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.
9. Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf n, dengan ketentuan:
 - a. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati;
 - b. belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati; dan
 - c. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati.
10. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi:
 - a. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten lain;
 - b. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 - c. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
11. Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf q, meliputi:

- a. tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana; atau
 - b. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana; atau
 - c. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana; atau
 - d. tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
12. Syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten yang sama.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 12, tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan.

B. Syarat Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari **45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 9 Kursi** atau 25% (dua puluh lima persen) dari **256.529 perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2014 yaitu 64.133 suara sah**.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
4. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Salinan Keputusan KPU Kabupaten disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten, dan Panwas Kabupaten.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
7. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
9. Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
11. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut

dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.

12. Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
13. Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
14. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

C. Syarat Pencalonan Perseorangan

1. KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
2. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan atas data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah kepada KPU.
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah paling sedikit **7,5% (tujuh setengah persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas sebanyak 626.995 jiwa yaitu 47.025 jiwa.**
4. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus tersebar di lebih 50% (lima puluh persen) dari 19 kecamatan di Kabupaten Sambas yaitu **paling sedikit 10 kecamatan.**
5. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
6. Penduduk yang dapat memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan mulai tanggal 24 Mei s.d. 7 Juni 2015.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran Pasangan Calon perseorangan;

- b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
5. Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
 6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 11 s.d. 15 Juni 2015, dari pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten, Jl. Gusti Hamzah No. 16 Sambas.
 7. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan, dengan dilampiri fotokopi identitas kependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.
 8. Surat pernyataan dukungan menggunakan formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** dalam bentuk aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) yang dapat diperoleh di KPU Kabupaten.
 9. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Pasangan Calon perseorangan wajib menyusun daftar nama pendukung ke dalam formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun, berisi data:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. alamat;
 - c. Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
 - d. desa/kelurahan;
 - e. kecamatan;
 - f. Kabupaten;
 - g. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - h. jenis kelamin; dan
 - i. status perkawinan.
 10. Identitas kependudukan dapat berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. kartu keluarga berlaku untuk 1 (satu) pendukung;
 - c. paspor; atau
 - d. Identitas Lain.
 11. Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, identitas kependudukan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.
 12. Surat Identitas Lain dilarang dikeluarkan secara kolektif.
 13. Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa dan kecamatan
 14. Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
 15. Softcopy merupakan file asli.
 16. Penyerahan lampiran dokumen dukungan berupa fotokopi identitas kependudukan dalam bentuk hardcopy.
 17. Dokumen dukungan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa.
 18. Dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. Pasangan Calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten;
 - b. KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;

- c. 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
19. Dalam hal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi ketentuan KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.

B. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Penelitian terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, terdiri dari:
 - a. penelitian administrasi;
 - b. penelitian faktual.
2. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon dengan cara:
 - a. melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - c. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran telah sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan tanda terima.
3. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebaran tidak sesuai antara *softcopy* dan *hardcopy*, KPU Kabupaten menyusun berita acara dan mengembalikan dokumen dukungan kepada Pasangan Calon untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
4. Dalam hal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen dukungan, KPU Kabupaten menerbitkan keputusan penetapan Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.
5. Pasangan Calon perseorangan menunjuk petugas untuk mendampingi proses penelitian dukungan.
6. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
7. Dukungan ganda terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
8. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
9. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
10. KPU Kabupaten menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
11. KPU Kabupaten menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian kepada:
 - a. Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK.
12. KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan dan hasil penelitian dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.

13. Sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS, pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dukungannya.
14. PPS melakukan penelitian administrasi dan faktual paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan
15. Penelitian administrasi mencakup:
 - a. penelitian keabsahan surat dukungan pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. penelitian kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf A angka 10;
 - c. penelitian kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. penelitian kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. penelitian kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. penelitian Identitas Lain untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan.
16. Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak ditandatangani di atas materai oleh Pasangan Calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
17. Dalam hal daftar nama dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan fotokopi identitas, sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
18. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
19. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan, sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf d, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
20. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan desa/kelurahan.
21. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
22. PPS menyusun berita acara hasil penelitian administrasi dengan menggunakan formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan.
23. Berita Acara hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 22, dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
24. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual.

25. Penelitian faktual oleh PPS dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
26. Dalam pelaksanaan penelitian faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
27. PPS melakukan penelitian faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Pasangan Calon.
28. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
29. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari daftar dukungan.
30. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
31. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungan kepada Pasangan Calon pada tahap verifikasi faktual, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
32. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
33. Dalam hal terdapat bukti fotokopi identitas yang meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli.
34. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Pasangan Calon dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama pendukung dalam daftar nama pendukung dari Pasangan Calon yang tidak didukung.
35. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib meminta kepala desa atau sebutan lain/lurah setempat untuk menandatangani formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan membubuhkan cap/stempel desa /kelurahan di atas tanda tangan.
36. PPS dan/atau petugas penelitian faktual wajib mendokumentasikan kegiatan penelitian faktual.
37. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan penelitian faktual dengan cara berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
38. Dalam hal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan penelitian faktual terhadap pendukung yang hadir.
39. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir penelitian faktual.
40. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

41. PPS wajib menuangkan hasil penelitian faktual ke dalam formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
42. Berita acara hasil penelitian faktual sebagaimana dimaksud pada angka 41 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL;
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
43. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil penelitian administrasi dan faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
44. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
45. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
46. Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
47. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.4.1-KWK Perseorangan.
48. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan di PPK dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
49. Berita acara rekapitulasi dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
50. KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
51. Rapat pleno dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kabupaten; dan
 - c. PPK.
52. Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
53. Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
54. Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi formulir Model BA.5.1-KWK Perseorangan.
55. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan di KPU Kabupaten dituangkan dalam berita acara formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.
56. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 55, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;

- c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.
57. Pasangan Calon perseorangan atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa penelitian administrasi dan faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
 58. Pasangan Calon atau salah satu calon perseorangan yang mengundurkan diri tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 59. Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau meninggal dunia pada masa penelitian faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon baru paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap atau meninggal dunia.
 60. KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 59 kepada masyarakat.
 61. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 60 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
 62. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 63. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
 64. Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
5. KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
6. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

7. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud angka 4 dan angka 6, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
8. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon.
9. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
10. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
11. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.
12. KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten pada tanggal 14 s.d 25 Juli 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas nomor 4/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas tahun 2015.
13. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 dengan mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Persyaratan Pencalonan Berupa Jumlah Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - b. waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. Tempat penyerahan.
14. Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran pada tanggal 26 s.d 28 Juli 2015.
15. Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud angka 14 dimulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sambas Jl. Gusti Hamzah No. 16 Sambas.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
17. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan jumlah kursi DPRD atau akumulasi suara sah;
 - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan
 - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten.

18. Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.
19. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
20. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
21. Dalam menerima pendaftaran Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan jumlah kursi DPRD atau akumulasi suara sah;
 - c. meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
 - 1) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU;
 - 2) keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi.
 - d. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
 - 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Pasangan Calon;
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
 - e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Pasangan Calon perseorangan;
 - f. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

- 1) nama lengkap Pasangan Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Pasangan Calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye Kabupaten, dan kecamatan;
 - h. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon;
 - i. menerima rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan;
 - j. memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Pasangan Calon Perseorangan;
 - k. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Pasangan Calon.
22. KPU Kabupaten dilarang menerima perubahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau syarat calon setelah pendaftaran Pasangan Calon, kecuali terhadap perubahan dokumen kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten.
 23. Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1 (satu) kepengurusan, KPU Kabupaten hanya menerima 1 (satu) Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dinyatakan sah.
 24. Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten yang dinyatakan sah memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon yang mendapat persetujuan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
 25. Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan/atau tingkat provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten setelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkan keputusan Pimpinan Partai Politik tentang kepengurusan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 26. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen perubahan kepengurusan.
 27. Perubahan kepengurusan Partai Politik tidak boleh mengganti atau mengubah Pasangan Calon yang telah didaftarkan.
 28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan tentang jumlah kursi DPRD atau akumulasi suara sah, KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
 29. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pendaftarannya tidak diterima dapat mendaftarkan Pasangan Calon dengan memenuhi persyaratan pendaftaran calon tentang jumlah kursi DPRD atau akumulasi suara sah.
 30. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

31. KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik yang tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kabupaten.
32. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, yang menyebabkan 1 (satu) atau lebih Partai Politik tersebut dinyatakan tidak lagi menjadi bagian Gabungan Partai Politik pengusul, tetapi Partai Politik lain dalam Gabungan Partai Politik tersebut masih memenuhi syarat pendaftaran calon tentang jumlah kursi DPRD atau akumulasi suara sah, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik tersebut dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses bagi Bakal Calon yang berstatus Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
 - e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) surat pemberitahuan pencalonan bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - f. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:
 - 1) fotokopi surat pengunduran diri; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil.
 - g. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi:

- 1) fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan; dan
 - 2) surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- h. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota ;
 - i. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - l. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - m. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon;
 - o. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Bakal Calon yang bersangkutan terdaftar;
 - p. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Bakal Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Bakal Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - q. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - r. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - s. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - t. daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten, dan/atau kecamatan;

- u. rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - v. rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - w. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Bakal Pasangan Calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
 - x. bagi calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun wajib menyerahkan:
 - 1) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dari kepala lembaga pemasyarakatan;
 - 2) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur dikemukakan kepada publik dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - 3) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
 - y. bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya untuk pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya untuk pasangan calon perseorangan dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 4. Lampiran surat pencalonan untuk Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
 - b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
 - c. surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama Calon dan spesimen

- tanda tangan dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon; dan
- f. dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon.
5. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.4- KWK Perseorangan;
 - d. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh calon perseorangan; dan
 - f. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
 6. Pada saat pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan:
 - a. mendaftarkan Tim Kampanye;
 - b. menyerahkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank.
 7. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
 8. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.
 9. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

A. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tingkat provinsi atau Kabupaten untuk:
 - a. menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten;
 - b. menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU Kabupaten.
2. KPU Kabupaten menyampaikan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani kepada rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon.
3. KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani.

4. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani kepada KPU Kabupaten sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
5. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
6. KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
7. Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
8. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan meliputi penelitian terhadap:
 - a. tanda tangan asli/basah pimpinan partai politik dan cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. materai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam keputusan ini.
9. Dalam hal Pasangan Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Pasangan Calon berkuliah telah berganti nama;
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Pasangan Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
10. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
11. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
12. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
13. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
14. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

15. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
16. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
17. KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
18. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian.
19. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh KPU Kabupaten.
20. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba.
21. Dalam hal calon atau Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas narkoba Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Calon atau Pasangan Calon baru.
22. Penggantian Pasangan Calon pada masa perbaikan.

B. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
2. Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima.
4. Perbaikan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat Calon.

C. Perbaikan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5

(lima) hari setelah pemberitahuan hasil penelitian diterima, dengan ketentuan:

- a. jumlah dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada Pasangan Calon manapun dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pasangan Calon dapat menentukan desa atau sebutan lain/kelurahan dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan.
2. Kekurangan jumlah dukungan Pasangan Calon perseorangan wajib dilengkapi pada masa perbaikan.
 3. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten.
 4. KPU Kabupaten menyampaikan berkas perbaikan dukungan:
 - a. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten, untuk arsip.
 5. KPU Kabupaten menerima perbaikan dokumen persyaratan Pasangan Calon.
 6. KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).
 7. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan meliputi dokumen:
 - a. surat pernyataan dukungan yang berisi data nomor induk kependudukan, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), desa, kecamatan, Kabupaten, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin; dan status perkawinan, yang tanda tangan atau cap jempol pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data setiap desa dan kecamatan.
 8. Perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.
 9. KPU Kabupaten menerbitkan Keputusan berdasarkan Berita Acara.

D. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Penelitian tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kabupaten atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas,

- bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan/atau syarat pencalonan, KPU Kabupaten menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
 4. Hasil penelitian perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
 5. KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil penelitian kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan.
 6. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak memperbaiki dokumen persyaratan pencalonan sampai dengan akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 7. Dalam hal hasil penelitian Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan/atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Pasangan Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 9. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
 10. KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi

E. Penelitian Hasil Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan dan penyebarannya.
2. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan, tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan.
3. Dalam hal perbaikan dukungan bakal Pasangan Calon perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi penyebarannya, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan dukungan.
4. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda Pasangan Calon perseorangan.
5. PPS melakukan penelitian administrasi.
6. Berdasarkan hasil penelitian administrasi, PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon.
7. Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi.
8. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi.
9. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan penyebaran.

10. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi, dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.
11. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan, KPU Kabupaten menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di kantor KPU Kabupaten dan/atau media cetak/elektronik, dan/atau *website/* laman KPU Kabupaten.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon.
6. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno.
8. Rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 7 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kabupaten;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
9. Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut.
10. Bagi calon atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

11. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
13. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.
14. KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
15. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
16. Penetapan Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
18. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
19. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;
 - b. mencetak surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
20. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
21. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon.
23. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
26. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
27. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten.
28. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
29. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGgantian CALON

1. Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.
6. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti.
8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
9. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
10. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
11. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
12. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
13. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
15. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.
16. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Kabupaten melanjutkan tahapan Pemilihan.

17. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
18. Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
19. Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.
20. Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 19 dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
21. Pada masa penundaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.
23. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.
24. KPU Kabupaten melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
25. KPU Kabupaten menyampaikan hasil penelitian secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
26. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
27. Dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
28. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan,

- atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 7. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Panwas Kabupaten atau Keputusan KPU Kabupaten;
 - e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.
 8. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX PENUNDAAN

1. Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
3. Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
4. Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran KPU Kabupaten menetapkan penundaan tahapan pencalonan.
5. Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Kabupaten, diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk diteruskan melalui Bupati dan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU Kabupaten tentang perubahan tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
6. Dalam hal pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta Pemilihan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

7. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak pembatalan Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. Dalam hal penundaan mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di Kabupaten yang bersangkutan.
9. Penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
10. Dalam hal terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan, KPU Kabupaten menunda pelaksanaan pemungutan suara.
11. KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan pelaksanaan pemungutan suara.
12. Dalam hal penundaan mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama, KPU Kabupaten melakukan pemungutan suara susulan di Kabupaten yang bersangkutan.
13. Penundaan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

BAB X TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten mengumumkan daftar Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.
2. Masukan dan tanggapan masyarakat dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten sejak pengumuman Pasangan Calon pada laman KPU Kabupaten dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.
3. Masukan dan tanggapan masyarakat, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, KPU Kabupaten dapat memanfaatkan sarana teknologi.
4. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
5. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
6. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

BAB XIII PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 18/Kpts/KPU-Kab-019. 435667/2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SAMBAS TAHUN 2015

**DAFTAR FORMULIR PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

A. Syarat Calon

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Model BB.1-KWK | Surat Pernyataan calon Bupati dan Wakil Bupati |
| 2. Model BB.2-KWK | Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati |

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Model B-KWK Parpol | Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik |
| 2. Model B.1-KWK Parpol | Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati |
| 3. Model B.2-KWK Parpol | Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati |
| 4. Model B.3-KWK Parpol | Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati |
| 5. Model B.4-KWK Parpol | Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah |

C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Model B-KWK Perseorangan | Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati |
| 2. Model B.1-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| 3. Model B.2-KWK Perseorangan | Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| 4. Model B.3-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| 5. Model B.4-KWK Perseorangan | Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Daerah |

D. Berita Acara Perseorangan

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Model BA.1-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| 2. Model BA.2-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| 3. Model BA.3.1-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara |
| 4. Model BA.3.2-KWK Perseorangan | Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara |
| 5. Model BA.4-KWK Perseorangan | Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kecamatan |
| 6. Model BA.4.1-KWK Perseorangan | Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kecamatan |
| 7. Model BA.4.2-KWK Perseorangan | Surat Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan |
| 8. Model BA.5-KWK Perseorangan | Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten |
| 9. Model BA.5.1-KWK Perseorangan | Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten |

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

- | | |
|---|---|
| 1. Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK | Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| 2. Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK | Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati |
| 3. Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK | Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati |
| 4. Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK | Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati |

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : /tahun
- f. Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati*) Sambas;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur untuk Calon Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati; dan
 - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati;
6. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
7. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami, istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung, menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.

B. KHUSUS)**

☐ 1. memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati *) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*).

☐ 2. mengundurkan diri sebagai

☐ a. anggota Tentara Nasional Indonesia,

☐ b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

☐ c. Pegawai Negeri Sipil

sejak mendaftarkan diri sebagai Calon dengan melampirkan surat pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.

☐ 3. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon dengan melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

☐ 4. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....
**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati *)**

materai

Keterangan:

*) pilih salah satu.

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

***) hanya diisi oleh Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI *)**

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Email	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Hobi	
Moto Hidup	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

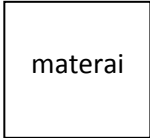
HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Ayah		
Ibu		
Jumlah Saudara Kandung		
Saudara Kandung	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ayah Mertua		
Ibu Mertua		
Menantu	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ipar	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Paman	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Bibi	1.	
	2.	
	3. dst ...	

H. Lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati *)**



.....

Keterangan:

- *) pilih salah satu.
- **) dimulai dari tahun yang lebih awal

SURAT PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini di daftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain *) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik *) yang meliputi :

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah*)
kursi/suara *)

jumlah keseluruhan kursi/suara sah sebanyak kuri/suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kuri DPRD Kabupaten Sambas atau paling sedikit 25% dari akumulasi suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sambas.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang didaftarkan:

1. Calon Bupati :
2. Calon Wakil Bupati :

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sambas

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

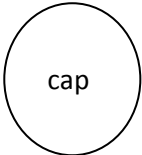
Partai

.....



Ketua

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai, berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Kalimantan Barat, memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

**Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai
Yang Mengusulkan Pasangan Calon**

materai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)

cap

Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Sambas yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan :

- 1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- 2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

Calon Bupati :
.....

Calon Wakil Bupati :
.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

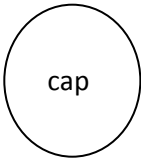
.....
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sambas**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
.....



Ketua



Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. Partai

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sambas**

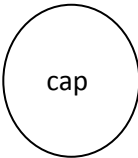
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

.....



Ketua



Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Sambas yang meliputi:

- 1. Partai;dan
- 2. Partai;dan
- 3. Partai

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*) /
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Sambas**

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

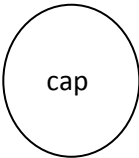
Partai

.....



Ketua

(.....)



Sekretaris,

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Partai

.....

Ketua

Sekretaris

Cap

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

Catatan:

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi pemilihan Umum, bersama ini kami :

1. Nama Calon Bupati :
-
2. Nama Calon Wakil Bupati :
-

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas dengan keseluruhan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang tersebar di% Kecamatan di Kabupaten Sambas, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 14/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

.....

Calon Bupati,

materai

(.....)

Calon Wakil Bupati,

(.....)

**MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN**

Kelurahan/Desa *) : Kabupaten : Sambas
Kecamatan : Provinsi : Kalimantan Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya/kami*):

[illegible]

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/RW	TTL/Umur	Belum/Sudah/Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/Cap Jempol
	dan seterusnya							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, atas nama :

- Calon Bupati :
- Calon Wakil Bupati :

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

Calon Bupati,

materai,

(.....)

.....,

Calon Wakil Bupati,

(.....)

Mengetahui :

Kepala Desa/Kelurahan **)

(.....)

Keterangan:

*) pilih salah satu

) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Sambas 626.995 jiwa
2. Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan jiwa (.....%)
3. Jumlah Kecamatan
4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada
kecamatan (.....%)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Dukungan
1	2	3	4
1		1.	 jiwa
		2.	 jiwa
		3. dst	 jiwa
2		1.	 jiwa
		2.	 jiwa
		3. dst	 jiwa
3	dst.....	1.	 jiwa
		2.	 jiwa
		3. dst	 jiwa

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati,

materai,

(.....)

.....,

Calon Wakil Bupati,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nomor KTP/NIK :
- c. Alamat :
.....
- d. TTL/Umur : /tahun
- e. Jenis Kelamin :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas nama:

- 1. Calon Bupati :
.....
- 2. Calon Wakil Bupati :
.....

dan **bersedia / tidak bersedia***) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini.

.....,

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan
*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Calon Bupati,	,
materai,	Calon Wakil Bupati,
(.....)	(.....)

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di , KPU Kabupaten Sambas telah
melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan
dan pesebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian
antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk
Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten telah melaksanakan
kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran
yang terdapat di dalam *softcopy*;
- b. Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan
pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana
yang terdapat dalam dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah
sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati
dan Wakil Bupati sejumlah orang;
2. Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di
.....% Kecamatan, Kabupaten Sambas;

3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Pereseorangan antara *softcopy* dengan *hardcopy* dinyatakan:
- ☐ a. telah sesuai (isi dengan √)
 - ☐ b. tidak sesuai (isi dengan ✗), dan KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK.
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SU'AIB, S.Pd.	Ketua	
2.	Drs. MATNOH A. LATIF	Anggota	
3.	IKHLAS, ST.	Anggota	
4.	SUHARDI, SH	Anggota	
5.	TRENGGANI, S.Pd.	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua
ribu bertempat di KPU Kabupaten Sambas telah melaksanakan
penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon
Perseorangan, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati
Sambas, atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten telah
melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Bupati dan Wakil, yaitu:

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di
atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati
dan Wakil Bupati sebanyak orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak
..... orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi
selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan
oleh PPS.
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon

- perseorangan sebanyak orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah pendukung sebagaimana dimaksud angka 3 sebanyak orang;

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masingmasing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
- 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS ;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SU'AIB, S.Pd.	Ketua	
2.	Drs. MATNOH A. LATIF	Anggota	
3.	IKHLAS, ST.	Anggota	
4.	SUHARDI, SH	Anggota	
5.	TRENGGANI, S.Pd.	Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, bertempat di....., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

TABEL I
HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN

No.	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai		
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang tertera surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		
6	Jumlah pendukung yang dicoret karena usianya tidak memenuhi syarat pendukung,		
	Jumlah		

Keterangan:
BMS : Belum Memenuhi Syarat
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4	
2	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)	
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan	
4	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS. Berita Acara disampaikan masing-masing:

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon
- 2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;

- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu lima belas, bertempat di Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut:

TABEL I
HASIL PENELITIAN FAKTUAL

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3- KWK Perseorangan	

5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui	
8	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL II
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel I angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	

8	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	
---	--	--

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

TABEL III
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaiman tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
8	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;

- 3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
- 5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPS

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	

REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, bertempat di, PPK telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

☐ PPK menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan Tabel III angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	

3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK	
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan Tabel II angka 3	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan ((No.1+No.3+No.4) - No.2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH DUKUNGAN
1		a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	
2		Anggota	
3		Anggota	
4		Anggota	
5		Anggota	

Keterangan :

*) Pilih salah satu

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

Kecamatan :

Kabupaten : Sambas

Provinsi : Kalimantan Barat

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan sebagai berikut **) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....,

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,

KETUA

.....

*) pilih salah satu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 4.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua PPK, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kecamatan, Model BA 4.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua PPK pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan.

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyalpaian Berita Acara
Hasil Rekapitulasi Dukungan
Pasangan Calon Perseorangan
di Tingkat Kecamatan

Kepada :

Yth. **Ketua KPU**
Kabupaten Sambas
di –
Sambas

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan :
Kabupaten : Sambas
Provinsi : Kalimantan Barat

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari :

- 1. Model BA 4-KWK Perseorangan
- 2. Model BA 4.1 -KWK Perseorangan
- 3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten.

YANG MENYERAHKAN,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....

YANG MENERIMA,

KPU KABUPATEN SAMBAS

.....
(NAMA LENGKAP)

.....
(NAMA LENGKAP)

Catatan :
a. Satu Rangkap untuk PPK
b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten.

REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sambas, KPU Kabupaten Sambas telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas nama:

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sambas telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 **):

☐ KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.

☐ Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

TABEL I
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO	URAIAN	JUMLAH (ORANG)
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 5	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten	

3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten	
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) dan wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan Tabel I angka 4	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten ((No.1+No.3+No.4) - No.2)	

TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN
1	SAMBAS	a.	 jiwa
		b.	 jiwa
		c. dst	 jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten. Berita Acara disampaikan kepada :

- 1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten;
- 3. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SU'AIB, S.Pd.	Ketua	
2.	Drs. MATNOH A. LATIF	Anggota	
3.	IKHLAS, ST.	Anggota	
4.	SUHARDI, SH	Anggota	
5.	TRENGGANI, S.Pd.	Anggota	

Keterangan :
*) Pilih salah satu
**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

Kabupaten : Sambas

Provinsi : Kalimantan Barat

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten sebagai berikut **) :

[illegible]

.....,

YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

KPU KABUPATEN SAMBAS,

KETUA

.....

SU'AIB

*) pilih salah satu

**) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model BA 5.1-KWK Perseorangan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten, sedangkan apabila terdapat keberatan oleh Pasangan Calon/Tim Penghubung dan/atau Panwas Kabupaten, Model BA 5.1-KWK ditandatangani bersama oleh pihak yang mengajukan keberatan dan Ketua KPU Kabupaten pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten.

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sambas, KPU Kabupaten Sambas telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil BupatiSambas atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KPU KABUPATEN SAMBAS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SU'AIB, S.Pd.	Ketua	
2.	Drs. MATNOH A. LATIF	Anggota	
3.	IKHLAS, ST.	Anggota	
4.	SUHARDI, SH	Anggota	
5.	TRENGGANI, S.Pd.	Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

A. Syarat Pencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	SYARAT PENCALONAN					
	Calon dari Partai Politik					
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	Calon dari Perseorangan					
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETER ANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**))					
	b. Surat Keterangan Bebas					

	Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.					
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang					

	dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

2) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					

7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.					
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
*) pilih salah satu						
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun dua ribu lima belas, bertempat di Sambas, KPU Kabupaten Sambas telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas nama :

1. Calon Bupati :
.....
2. Calon Wakil Bupati :
.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SU'AIB, S.Pd.	Ketua	
2.	Drs. MATNOH A. LATIF	Anggota	
3.	IKHLAS, ST.	Anggota	
4.	SUHARDI, SH	Anggota	
5.	TRENGGANI, S.Pd.	Anggota	

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

A. SyaratPencalonan

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	Calon dari Partai Politik					
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	Calon dari Perseorangan					
1	Model BA.5 Perbaikan KWK – Perseorangan					
2	Model B Perbaikan KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. Perbaikan KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. Perbaikan KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. Perbaikan KWK-Perseorangan					

B. Syarat Calon

1) Nama Calon Bupati :
.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					

	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.					
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat					

	yang berwenang, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan.					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

3) Nama Calon Wakil Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota					

	DPR/DPD/DPRD					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
*) pilih salah satu						
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

TANDA TERIMA PENDAFTARAN

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2015, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

1. Nama Calon Bupati :
.....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

cap

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

.....,.....

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :

Alamat :

Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :

Tanggal :

Waktu :

(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1							
2							

3							
4							
5							

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	CALON DARI PARTAI POLITIK					
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	CALON DARI PERSEORANGAN					
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			

3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*) pilih salah satu				
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			

	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*) pilih salah satu				
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bahwa pada hari tanggal bulan..... tahun 2015, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasngan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atas nama :

Nama Calon Bupati :
.....

Nama Calon Wakil Bupati :
.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

.....

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

cap

(.....)
Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN
PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Telp :

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari :
 Tanggal :
 Waktu :

A. SYARAT PENCALONAN

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
	CALON DARI PARTAI POLITIK					
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
	CALON DARI PERSEORANGAN					
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					

3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

B. SYARAT CALON

1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya			

	sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.			
	c. surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan pasangan calon			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*) pilih salah satu				
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			

9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b.			
	c.			
12	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta pemilihan			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*) pilih salah satu				
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI